



**PUTUSAN**

Nomor: 0189/Pdt.G/2014/PA.Tmk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dengan surat Kuasa khusus tanggal 01 Februari 2014 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor: 216/Reg.K/2014/PA.Tmk. tanggal 04 Februari 2014, selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

**L A W A N**

TERMOHON, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Februari 2014 yang didaftarkan dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0189/Pdt.G/2014/PA.Tmk. tanggal 04 Februari 2014 yang pada pokoknya mengajukan dalil dengan tambahan dan perubahan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah menikah terhadap Termohon pada tanggal XXXX, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kehidupan berumah tangga yang bahagia dan dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semula harmonis, namun sejak bulan April tahun 2013 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan dan keadaan tersebut memuncak pada bulan bulan September tahun 2013 sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
4. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mampu/ kurang memberi nafkah;
5. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah ditempuh musyawarah baik antara Pemohon dan Termohon dengan orang tua masing-masing maupun dengan orang lain, namun usaha tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa keutuhan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah tidak ada harapan berumah tangga dengan tentram dan damai maka Pemohon berketetapan hati untuk memilih perceraian sebagai pilihan terakhir dari semua pilihan yang ada;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- b. Mengizinkan kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan thalak satu yang kesatu terhadap Termohon;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain dalam peradilan yang baik mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 216/Reg.K/2014/PA.Tmk. tanggal 04 Februari 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun menurut Relas Panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor: 0189/Pdt.G/2014/PA.Tmk. tanggal 12 Februari 2014 dan 24 Februari 2014 yang dibacakan di depan sidang, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin pada setiap persidangan untuk mendamaikan para pihak dengan cara menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Kuasa menyatakan Pemohon tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy KTP (Pemohon) Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya, telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis Kuasa Pemohon juga menghadirkan para saksi dipersidangan dan telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. SAKSI I

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran keduanya sebanyak 3 kali ;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mampu/ kurang memberi nafkah;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;

## II. SAKSI II

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada XXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran 7 bulan yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran keduanya sebanyak 3 kali ;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mampu/ kurang memberi nafkah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon dan melihat keadaan rumah tangganya sudah sulit dirukunkan dan tidak ada harapan dapat bersatu kembali sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir ;

Bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak ada lagi bukti yang akan diajukan lagi dalam persidangan ini dan tetap pada permohonannya serta memohon agar Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 Februari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 216/Reg.K/2014/PA.Tmk. tanggal 04 Februari 2014, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 terungkap fakta bahwa pemohon Pemohon berdomisili di Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya sehingga termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk memeriksa dan mengadili perkara cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0189/Pdt.G/2014/PA.Tmk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum berdasarkan bukti Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, Nomor : 0189/Pdt.G/2014/PA.Tmk., tanggal 12 Februari 2014 dan 24 Februari 2014, akan tetapi ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dengan acara verstek; Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya : “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan; Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat dipersidangan, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 7 bulan yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sulit dirukunkan dan tidak ada harapan bersatu kembali yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon tidak menerima keadaan Pemohon yang tidak mampu/ kurang memberi nafkah, dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 4 bulan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud, dan apabila sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

دَرءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنْصَالِجِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan alasan permohonan cerai Pemohon tidak melawan hukum (*onrechtmatige daad*), oleh karenanya sesuai Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.1 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengesampingkan petitum nomor (2) permohonan dan akan memformulasikan amar putusan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Tsani 1435 Hijriah, oleh kami, SUPIAN DAELANI, S.Ag, MH. sebagai Hakim Ketua, TOHA MARUP, S.Ag.,MA. dan ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HI., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh MOHAMMAD RAMDANI, SH. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**SUPIAN DAELANI, S.Ag, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**TOHA MARUP, S.Ag.,MA.**

**ASEP RIDWAN HOTOYA,S.HI., M.Ag.**

Panitera Pengganti

**MOHAMMAD RAMDANI, SH.**

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor : 0189/Pdt.G/2014/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

### Catatan :

*Putusan ini diberitahukan kepada Termohon tanggal .....*

*dan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)